

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum merupakan sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku, yang umumnya diberlakukan dalam bentuk undang-undang. Tujuan utama hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum merupakan suatu fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga baik yang saling sejalan maupun yang bertentangan. Pada hakikatnya, hukum dibangun atas dasar berbagai persyaratan yang menjamin agar kebebasan dan kehendak setiap individu dapat diselaraskan dengan kebutuhan orang lain (Zaman A, 2018).

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di kepulauan Indonesia telah memiliki sistem hukum mereka sendiri yang didasarkan pada adat istiadat dan tradisi lokal. Babak baru dalam sejarah hukum Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang membawa sistem hukum Eropa kontinental. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasionalnya sendiri. Para pendiri bangsa harus memutuskan bagaimana menggabungkan warisan hukum kolonial dengan nilai-nilai dan aspirasi

bangsa yang baru merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi negara, mencerminkan semangat kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak hukum dan peraturan peninggalan Belanda tetap berlaku selama bertahun-tahun setelah kemerdekaan, sambil pemerintah berusaha mengembangkan hukum nasional yang baru.

Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum telah dilakukan di berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Perkembangan sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan politik dan sosial yang terjadi di negara ini. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keragaman budaya dan agama dalam sistem hukum nasionalnya, sambil tetap menjaga kesatuan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam perkembangannya, hukum terbagi menjadi berbagai cabang, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan cabang dari hukum publik yang menetapkan jenis-jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya. Tujuan pokoknya adalah melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan melawan hukum yang merugikan. Menurut Simons, hukum pidana meliputi seluruh norma perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara yang jika dilanggar akan mengakibatkan penerapan sanksi pidana beserta ketentuan yang mengatur syarat terjadinya akibat hukum dan prosedur penjatuhan serta pelaksanaan pidana tersebut (Angraeni, 2024).

Hukum pidana berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum dengan menindak perbuatan merugikan melalui penerapan sanksi yang bersifat memaksa dan mengikat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu tindak pidana hanya dapat diakui apabila tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Meskipun undang-undang di luar KUHP kini merupakan produk nasional, kedudukannya tetap berada di bawah KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai kerangka hukum induk peninggalan kolonial, yang memunculkan kekhawatiran terkait sifat dogmatis dan substansialnya (Hamzani, 2022). Dengan mempelajari KUHP sebagai warisan hukum Belanda kita juga menginternalisasi konsep, dogma, dan norma substantif yang tercantum di dalamnya. Oleh karena KUHP dibangun atas pemikiran individualisme-liberalisme, aliran klasik, dan neoklasik, maka pemahaman terhadap aspek dogmatis maupun substansialnya wajib disertai kebijaksanaan dan kewaspadaan (Anwar, 2008).

Hukum pidana beserta sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan komponen dari tatanan yang lebih luas, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hermanto, 2023:16). Dalam konteks ini, hukum pidana berposisi sebagai variabel tergantung (*dependent variable*). Upaya reformasi hukum pidana dengan merancang naskah KUHP baru untuk menggantikan KUHP (WvS) yang saat ini berlaku telah dimulai sejak 1968. Setelah melalui beberapa revisi, naskah pengganti tersebut akhirnya berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, dalam penjatuhan sanksi pidana, landasan utama

yang digunakan adalah dua asas pokok hukum pidana, yakni asas kesalahan (*culpabilitas*), yang mencerminkan prinsip kemasyarakatan dan prinsip kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan berlalu lintas di Indonesia. Ketentuan lalu lintas dalam undang-undang ini berperan krusial dalam mengendalikan dan menegakkan kedisiplinan pengguna jalan. Tujuannya tidak hanya untuk memelihara ketertiban dan keselamatan, tetapi juga menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan teratur. Dalam UU No. 22/2009, “lalu lintas” didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan “ruang lalu lintas jalan” merujuk pada prasarana berupa jalan dan fasilitas pendukung yang diperuntukkan bagi perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang.

Sepeda listrik, atau *e-bike*, merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang dilengkapi dengan baterai dan motor listrik sebagai penunjang penggerak. Berbeda dengan sepeda biasa yang sepenuhnya mengandalkan tenaga pedal, *e-bike* memadukan dorongan mekanis dan listrik sehingga menawarkan alternatif mobilitas yang lebih efisien. Kehadiran sepeda listrik telah menghadirkan paradigma baru dalam transportasi global, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam operasionalnya, *e-bike* dirancang sebagai moda transportasi ramah lingkungan dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Seiring dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya

UULLAJ No. 22/2009) menjadi kerangka peraturan yang mengatur penggunaan kendaraan termasuk sepeda listrik di ruang publik.

Pasal 47 ayat (1) UULLAJ No. 22/2009 pada dasarnya membagi kendaraan ke dalam dua golongan, yakni “kendaraan bermotor” dan “kendaraan tidak bermotor”. Menurut ketentuan umum, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai setiap alat transportasi yang digerakkan oleh mesin atau peralatan mekanik, kecuali kendaraan rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah alat transportasi yang hanya mengandalkan tenaga manusia dan/atau hewan. Kehampaan regulasi mengenai klasifikasi sepeda listrik dalam perundang-undangan menimbulkan kontroversi mengenai legalitas *e-bike* melintas di jalan raya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Kementerian Perhubungan mengatur batas kecepatan minimum kendaraan bermotor dalam Permenhub No. PM 33/2018, yang juga menjadi landasan hukum penggolongan sepeda listrik sebagai moda transportasi (Putri, 2023:1).

Perkembangan teknologi transportasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap lalu lintas di Indonesia, dengan munculnya kendaraan listrik sebagai salah satu inovasi yang paling menonjol. Kendaraan listrik, yang mencakup mobil listrik, sepeda motor listrik, dan sepeda listrik, menawarkan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Namun, kehadiran kendaraan listrik ini juga membawa serangkaian tantangan baru bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Polantas terkait kendaraan listrik adalah ketiadaan atau kurangnya regulasi yang spesifik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar hukum utama bagi Polantas, belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan kendaraan listrik. Hal ini menciptakan *grey area* dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan standar keselamatan, persyaratan teknis, dan prosedur registrasi kendaraan listrik. Ketidakjelasan regulasi ini dapat menyulitkan Polantas dalam menentukan tindakan yang tepat ketika berhadapan dengan pelanggaran atau insiden yang melibatkan kendaraan listrik.

Menurut Permenhub No. PM 45 Tahun 2020, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna kendaraan listrik, termasuk ketentuan teknis kendaraan dan aspek keselamatan. Pasal 2 dari regulasi ini mengatur tentang klasifikasi kendaraan bermotor listrik, di mana sepeda motor listrik termasuk dalam kategori kendaraan tertentu yang perlu memenuhi persyaratan teknis dan operasional. Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 4 mengatur tentang persyaratan teknis untuk keamanan kendaraan listrik, yang seharusnya memastikan bahwa setiap kendaraan listrik yang beredar di masyarakat memiliki standar keamanan tertentu (Hermawati, 2024).

Akan tetapi, regulasi ini belum secara spesifik mengatur batasan usia bagi pengguna sepeda motor listrik, sehingga muncul celah hukum dalam penggunaannya oleh anak di bawah umur. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur dalam konteks Permenhub No. PM 45 Tahun 2020. Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana regulasi ini mengatur aspek teknis dan keselamatan, serta bagaimana regulasi ini berdampak pada pengguna anak di

bawah umur. Selain itu, penelitian ini akan meninjau sejauh mana peran orang tua dan pihak berwenang dalam mengawasi serta memastikan bahwa penggunaan sepeda motor listrik oleh anak-anak tetap aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permenhub No. PM 45 Tahun 2020 melarang anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan raya karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi arus lalu lintas; namun pada praktiknya penggunaan *e-bike* oleh anak-anak di bawah umur masih marak terjadi. Fenomena ini tercermin dalam data IRSMS Korlantas Polri, yang mencatat sejak awal tahun terjadinya 107 kecelakaan sepeda listrik di seluruh Indonesia. Pelaporan insiden kecelakaan sepeda listrik ke Korlantas Polri dimulai pada Juni 2023 dengan 9 kasus, meningkat tajam menjadi 59 kasus pada Juli 2023, dan untuk tiga pekan pertama Agustus 2023 tercatat 39 kecelakaan.

Salah satu contoh kasusnya adalah kecelakaan antara mobil pengendara jalan raya dengan 2 anak dibawah umur yang memakai sepeda listrik di jalan raya yang terjadi di Jl. Majapahit Pandean Lamper, Semarang, Jawa Tengah. Hal inilah yang seharusnya diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dan khususnya Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan Permenhub No. PM 45 Tahun 2020 untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dikarenakan pengendara sepeda listrik dibawah umur (Patrick, 2024:2).

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan keselamatan penggunaan kendaraan listrik. Kendaraan listrik, terutama sepeda motor dan sepeda listrik, sering kali memiliki desain yang berbeda dari kendaraan

konvensional. Beberapa model kendaraan listrik mungkin tidak dilengkapi dengan fitur keselamatan standar seperti spion, lampu sein, atau bahkan rem yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko keselamatan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Polantas menghadapi tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya fitur keselamatan pada kendaraan listrik dan menegakkan standar keselamatan yang mungkin belum diatur secara spesifik dalam peraturan yang ada.

Identifikasi dan registrasi kendaraan listrik juga menjadi masalah tersendiri bagi Polantas. Sistem registrasi kendaraan yang ada mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi karakteristik unik dari kendaraan listrik, seperti jenis motor listrik, kapasitas baterai, atau sistem pengisian daya. Hal ini dapat menyulitkan proses, pendataan dan pemantauan kendaraan listrik yang beroperasi di jalan raya. Selain itu, beberapa kendaraan listrik, terutama sepeda listrik, mungkin tidak memiliki nomor identifikasi yang jelas, membuat penegakan hukum dan penyelidikan kecelakaan menjadi lebih kompleks.

Permasalahan lain muncul dari karakteristik operasional kendaraan listrik. Kendaraan listrik, terutama motor listrik, memiliki akselerasi yang cepat dan operasi yang hampir tanpa suara. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pejalan kaki atau pengendara lain yang mungkin tidak menyadari kehadiran kendaraan listrik. Polantas perlu mengembangkan strategi baru untuk mengatasi risiko keselamatan yang terkait dengan karakteristik unik kendaraan listrik ini.

Mengendarai sepeda motor oleh pelajar di bawah usia 17 tahun dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 281

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran ini kerap dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Perilaku mengemudi oleh remaja di bawah umur ini merupakan salah satu manifestasi *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sistem Peradilan Anak berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana bagi anak yang terlibat tindak pidana, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sementara itu, Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijalankan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Peradilan Pidana Anak merupakan bagian khusus dari Peradilan Umum. Di dalam lingkungan tersebut, dapat ditunjuk hakim khusus yang menangani perkara pidana anak secara spesifik.

Penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipahami secara mendalam, terutama dalam konteks keselamatan lalu lintas dan regulasi yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Permenhub No. PM 45 Tahun 2020, mengatur persyaratan untuk penggunaan kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor listrik berbasis baterai. Berikut

adalah penjelasan lengkap mengenai implikasi hukum dari penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur, ( Anggraeni, 2022):

- a. Persyaratan Usia dalam UU LLAJ Dalam UU LLAJ, seseorang hanya diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor jika telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan. Untuk sepeda motor, pemilik SIM minimal harus berusia 17 tahun dan memiliki SIM C. Artinya, anak di bawah umur yang umumnya belum memiliki SIM C tidak diizinkan secara hukum untuk mengendarai sepeda motor, termasuk sepeda motor listrik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendara memiliki tingkat kedewasaan, keterampilan, dan pemahaman mengenai keselamatan lalu lintas yang memadai.
- b. Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi bagi Orang Tua atau Wali Jika anak di bawah umur mengendarai sepeda motor listrik, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum lalu lintas. Menurut UU LLAJ, orang tua atau wali yang membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Orang tua dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban hukum untuk menjaga anak-anaknya dari potensi bahaya di jalan raya. Jika terjadi kecelakaan, orang tua atau wali bisa dimintai pertanggungjawaban, baik dari segi perdata maupun pidana, tergantung dari dampak dan tingkat kelalaian yang terjadi.
- c. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Sepeda motor listrik mungkin terlihat lebih mudah dikendarai dibandingkan sepeda motor berbahan bakar minyak, tetapi masih memerlukan keterampilan pengendalian yang baik, termasuk kemampuan untuk menyeimbangkan kendaraan dan memahami

tata tertib lalu lintas. Anak-anak yang belum cukup umur cenderung belum memiliki keterampilan, kontrol emosi, atau pemahaman yang memadai mengenai risiko keselamatan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, ada potensi tuntutan hukum kepada orang tua atau wali sebagai pihak yang membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor listrik tanpa izin.

- d. **Ketentuan Standar Keselamatan dalam Permenhub No. PM 45 Tahun 2020**  
Permenhub No. PM 45 Tahun 2020 menetapkan standar keselamatan untuk sepeda motor listrik, seperti sistem pengereman, lampu, dan alat pengaman lainnya, yang wajib dipenuhi untuk memastikan kendaraan tersebut aman digunakan di jalan umum (Sutikno, 2024). Namun, peraturan ini tidak memberikan pengecualian bagi anak di bawah umur atau mengurangi persyaratan keselamatan bagi pengendara muda. Penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur tetap berisiko melanggar regulasi keselamatan jika tidak dioperasikan oleh pengendara yang memenuhi syarat.
- e. **Implikasi Hukum Jika Terjadi Kecelakaan Jika anak di bawah umur**  
terlibat dalam kecelakaan saat mengendarai sepeda motor listrik, maka kasus tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks. Dalam hukum perdata, pihak korban kecelakaan dapat menuntut ganti rugi kepada orang tua atau wali dari anak yang mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, dalam konteks pidana, pengawasan orang tua atau wali atas anak di bawah umur yang berkendara juga dapat dianggap sebagai kelalaian, terutama jika mengakibatkan

cedera atau kematian bagi orang lain.

Meskipun kendaraan listrik dianggap lebih ramah lingkungan dalam hal emisi, ada masalah potensial terkait dengan pembuangan baterai bekas. Yang menjadi sorotan dalam masalah lingkungan Polantas mungkin perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa pembuangan baterai kendaraan listrik dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penegakan batas kecepatan juga menjadi lebih menantang dengan kendaraan listrik. Beberapa kendaraan listrik memiliki kemampuan akselerasi yang sangat cepat, yang dapat mendorong pengendara untuk melebihi batas kecepatan dengan mudah. Polantas perlu mengembangkan metode dan teknologi baru untuk memantau dan menegakkan batas kecepatan yang efektif untuk kendaraan listrik. Terakhir, munculnya layanan berbagi kendaraan listrik (*electric vehicle sharing*) menimbulkan tantangan baru dalam hal pengawasan dan regulasi. Polantas perlu mempertimbangkan bagaimana mengelola dan mengawasi penggunaan kendaraan listrik yang disewa melalui aplikasi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan tanggung jawab atas pelanggaran atau kecelakaan.

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai “*responsibility*” atau “*criminal liability*”. Sebenarnya, konsep ini tidak hanya membahas aspek hukum formal, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok tertentu, sehingga prinsip keadilan dapat terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai apakah seorang tersangka atau

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dengan kata lain, ia menjadi dasar penentuan apakah seseorang layak dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan mengambil judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengguna Sepeda Listrik Atau Motor Listrik Pada Anak-Anak Dibawah Umur”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Belum adanya aturan yang spesifik mengenai penggunaan sepeda atau motor listrik oleh anak-anak dibawah umur.
2. Masih Kurangnya Mekanisme yang spesifik untuk menegakan peraturan mengenai penggunaan motor listrik atau sepeda listrik pada anak-anak dibawah umur.
3. Kurangnya pengawasan dan regulasi dalam mengatur penggunaan kendaraan listrik oleh anak di bawah umur.
4. Belum adanya ketentuan yang jelas terkait pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas bagi pengguna sepeda listrik atau motor listrik pada anak-anak dibawah umur.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini menerapkan batasan agar pembahasan tetap fokus pada inti permasalahan dan tidak meluas ke topik lain. Oleh karena itu, kajian materi difokuskan pada pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur

pengguna sepeda listrik atau motor listrik dalam pelanggaran lalu lintas. Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa diskusi tetap relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan mencegah munculnya pembahasan yang menyimpang. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian secara eksplisit dibatasi pada aspek pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik atau motor listrik di kalangan anak di bawah umur.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan sepeda listrik atau motor listrik sebagai mode transformasi yang di kendarai oleh anak-anak dibawah umur di jalan raya?
2. Bagaimanakah konsepsi pertanggung jawaban pidana bagi anak di bawah umur yang mengendarai sepeda listrik atau motor listrik serta melakukan pelanggaran lalu lintas?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan penggunaan sepeda listrik atau motor listrik sebagai mode transformasi yang di kendarai oleh anak-anak dibawah umur di jalan raya.
2. Untuk menganalisis bagaimana konsepsi pertanggung jawaban pidana bagi anak di bawah umur yang mengendarai sepeda listrik atau motor listrik serta melakukan pelanggaran lalu lintas.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum di masa depan, yang secara khusus sesuai dengan permasalahan penelitian berkaitan dengan hukum pidana serta dapat menambah referensi keilmuan. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teoritis tentang pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas bagi pengguna sepeda listrik atau motor listrik pada anak-anak dibawah umur yang secara khusus memahami tentang pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas bagi pengguna sepeda listrik atau motor listrik pada anak-anak dibawah umur.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Penulis**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat positif dan menambah khazanah ilmu. Tujuan penelitian ini ialah memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai penulisan karya ilmiah sesuai dengan pedoman yang berlaku, serta memperdalam pemahaman dalam ranah hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik atau motor listrik di kalangan anak di bawah umur.

b. Masyarakat

Peneliti mengharapkan agar hasil studi ini dapat berperan sebagai sumber referensi bagi masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur pengguna sepeda listrik atau motor listrik, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih lengkap dan akurat.

c. Bagi Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan evaluasi serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur pengguna sepeda maupun motor listrik.

